

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi *electoral*¹. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi *electoral* dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan (Maley dalam Suaib, 2010: 27).

Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan² (Sadikin, 2017: 150).

¹ Demokrasi elektoral, sebuah sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilu multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih legislatif dan eksekutif

² Materi gugatan Calon Presiden nomor urut 1 (satu) melalui gugatan dengan Nomor Pokok Perkara Nomor :1/PHPU.PRES-XII/2014

Melalui pendaftaran pemilih hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses demokrasi *electoral* akan ditentukan. Pendaftaran pemilih berkaitan dengan kepastian adanya kesetaraan bagi seorang warga negara untuk memilih. Jika pendaftaran pemilu tidak dilakukan dengan baik, banyak warga Negara yang akan kehilangan hak politik. Padahal setiap warga negara dijamin hak politiknya tanpa diskriminasi, demikian juga nilai suara setiap warga negara adalah sama. Sebagaimana filosofi dalam demokrasi “pemerintahan (*cratos*) adalah orang (*demo*)” pendaftaran pemilih adalah deskripsi yang konkret dari “*demo*” dalam hal ini penduduk yang merupakan pemilik kedaulatan (Suaib, 2010: 28).

Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukkan baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama (Suaib, 2010: 28).

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak

pilihnya (Surbakti, 2011: 5). Dalam hal ini terfasilitasi atau tidaknya setiap warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan tergantung kepada keberhasilan pendaftaran pemilih.

Proses pemutakhiran daftar pemilih juga akan menjelaskan jumlah pemilih pada suatu wilayah akan memberi kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar pemilih juga akan membantu tahapan pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasikan dan mengorganisir pemilih pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, dengan tersedianya data tersebut, akan memudahkan perencanaan logistik³ pemilu tempat pemungutan suara (TPS) dapat dihitung untuk memastikan alokasi logistik (uang, bahan, dan perlengkapan di TPS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih.

³³ Logistik merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam pemilu

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Sebenarnya jaminan hak pilih warga Negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut.

Kisruh daftar pemilih selalu menjadi masalah yang berulang di Indonesia. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat pada pemilu tahun 2009 sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU. Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8 persen warga negara berhak memilih belum terdaftar. Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40 persen pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih (Asy'ari, 2012: 4-5).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang masih terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih sehingga diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau serta pengawas pemilu terhadap daftar pemilih.

Seolah tidak mau belajar dari kesalahan pada pemilu tahun 2009, begitupun pada pemilu tahun 2014 yang lalu permasalahan serupa masih terjadi. Meskipun pada pemilu tahun 2014 yang lalu dianggap lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilihat dari sudut transparansi dan keakuratan data. Akan tetapi penundaan penetapan DPT secara nasional pemilu legislatif tahun 2014 pun terjadi.

Penetapan DPT secara nasional yang sedianya dilaksanakan pada 23 Oktober 2013 akan tetapi ditunda penetapannya hingga 4 November 2013. Selain karena desakan Komisi II DPR dan partai politik yang menolak DPT ditetapkan kala itu, KPU mengambil keputusan itu karena adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Nomor 762/Bawaslu/X/2013. Pada lampiran surat tersebut, Bawaslu menyebut masih terdapat 10,8 juta data yang masih bermasalah, di antara nya masih ada Nomor induk kependudukan yang bermasalah dan terdapat pemilih siluman (pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan masih terdaftar di daftar pemilih tetap). Selain itu juga memang masih ada perbedaan data antara data di DPT dan data di Sistem Informasi Data Pemilih. (KPU, 2015: 33)

Permasalahan daftar pemilih ini terus berulang bahkan pada Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang juga melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah sebesar 147,278 pemilih. Akan tetapi pada hari pemungutan suara masih terdapat pemilih yang belum terdaftar pada daftar pemilih sehingga menggunakan KTP /KK dan identitas lainnya di hari pemilihan untuk mencoblos dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.1 Rekapitulasi Pemilih DPTB-2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Sijunjung

Kecamatan	Pemilih		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1. IV Nagari	21	18	39
2. Kamang Baru	233	261	494
3. Koto VII	85	96	181
4. Kupitan	52	41	93
5. Lubuk Tarok	28	27	55
6. Sijunjung	146	141	287
7. Sumpur Kudus	24	28	52
Total	646	675	1321

Sumber : Laporan Tahapan Pendaftaran Pemilih, KPU Kabupaten Sijunjung , 2015: 12)

Pada Tabel 1.1.1 merupakan pemilih jumlah yang tidak terdaftar pada DPT sehingga menggunakan KTP untuk memilih, belum lagi bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT, akan tetapi tidak datang ke TPS karena tidak mengetahui prosedur memilih dengan menggunakan KTP pada hari pemilihan.

Selain permasalahan pemilih yang tidak terdaftar, ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih masih terdaftar pada daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya formulir C6 (undangan memilih) yang

dikembalikan oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) ke KPU Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 5.732 pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdapat di daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sijunjung yang bisa kita lihat pada Tabel 1.1.2 berikut :

Tabel 1.1.2 : Rekapitulasi Formulir C-6 Yang di kembalikan ke KPU Kabupaten Sijunjung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 2015

No	Formulir C6-KWK yang dikembalikan	IV Nagari	Kamang Baru	Koto VII	Kupitan	Lubuk Tarok	Sijunjung	Sumpur Kudus	Tanjung Gadang	Jumlah
1.	Pemilih Ganda	253	209	433	64	114	72	52	213	1.410
2.	Meninggal Dunia	30	17	46	4	36	1	22	19	175
3.	Alih Status TNI/Polri	-	-	-	-	-	-	1	1	2
4.	Tidak diketahui/tidak dikenal	101	220	450	30	-	165	43	111	1.320
5.	Pindah domisili	145	176	173	164	190	85	67	155	1.055
6.	Alasan lain	52	343	-	187	769	299	146	74	1.770
	Total	581	965	1.102	449	1109	622	331	573	5.732

Sumber : Berita Acara Pengembalian C6 KPU Sijunjung Tahun 2015

Melihat dari persoalan pendaftaran pemilih yang terus berulang dari pemilu ke pemilu, oleh karena itu tata kelola pemilu yang baik sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini karena tata kelola pemilu yang tidak baik merupakan penyebab banyaknya permasalahan pemilu dekade terakhir. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif. (Mozaffar dan Schedler, 2002:9) .

Beberapa kajian mengenai pendaftaran pemilih seperti Hasyim asyari dalam tulisannya pada *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* yang berjudul “Arah Sistem

Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan”.⁴

Dalam hal ini Hasyim membahas permasalahan daftar pemilih dengan mengelompokkan 3 isu krusial dalam, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban. Hasyim(2012) melakukan perbandingan dari Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pilkada, ditemukan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan serius. Melalui kajian yang dilakukan oleh Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU 2011, muncul beberapa solusi alternatif untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan pendaftaran pemilih, diantaranya pengkategorian pemilih dengan beragam variannya, dalam pemutakhiran data harus ditentukan tentang wewenang untuk pemuktahiran data.

Penelitian oleh Daud M.Liando, Zulkifli Golonggom dan Michael Mamentu⁵ Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi yang berjudul “Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014”. Dalam penelitian ini digunakan konsep yang dikemukakan oleh George R. Terry dengan fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* dalam manajemen pengelolaan daftar pemilih. Penelitian yang dilakukan pada Pemilihan Umum Legislatif di Sulawesi Utara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi

⁴ Hasyim Asyari , 2012 “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Februari 2012 (2):1-33

⁵ Daud M.Liando, Zulkifli Golonggom dan Michael Mamentu, “ Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014” dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Januari-Februari 2016, 3 (XX) : 1-19

Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik karena fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan daftar pemilih.

Dalam buku Seri Demokrasi Elektoral yang berjudul Menjaga Kedaulatan Pemilih yang ditulis oleh Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asyari bahwa untuk menjadi kedaulatan rakyat perlu sistem pemilu yang bertujuan menjamin peluang semua warga negara yang berhak memilih untuk terdaftar sebagai pemilih, menjamin semua warga negara yang terdaftar mendapat kemudahan untuk menggunakan hak pilihnya, melindungi suara yang diberikan pada proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga ikut menentukan hasil pemilu.

Ketiga tulisan diatas sangat menarik, namun hanya mengkaji kepada aspek *rule application* saja, belum ada penelitian yang menyentuh dan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam tahapan pendaftaran pemilih dari segi tata kelola (*governance*), karena tata kelola tidak hanya persoalan administrasi semata akan tetapi ada 3 aspek yang sangat menentukan mulai dari pembuatan peraturan, pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahapan tersebut (Mozaffar and Schedler, 2002: 7) dan satu lagi point penting dari konsep *governance* ini yaitu terciptanya daftar pemilih yang komferhensif, akurat dan mutakhir tidak saja ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu akan tetapi adanya keterlibatan stakeholder lain juga sangat menentukan, seperti pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tim sukses pasangan calon, pengawas pemilu dan pemilih. Oleh

karena itu sudah semestinya tata kelola pemilu dalam hal ini tata kelola pendaftaran pemilih menjadi perhatian sehingga nantinya diharapkan permasalahan daftar pemilih ini tidak terulang lagi agar tidak ada hak pilih rakyat yang hilang, karena memilih dan dipilih adalah hak seluruh rakyat Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Aspek paling prinsipil dari pendaftaran pemilih adalah data dasar. Mekanisme penyusunan daftar pemilih pemilihan kepala daerah diawali dengan penerimaan data dasar dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) oleh KPU Kabupaten Sijunjung. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 13 huruf h bahwa KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilihan terakhir

Konsekuensi ketentuan itu, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT dibuat KPU kabupaten/kota berdasar Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun pemerintah daerah. Akibatnya, banyak daerah yang menyelenggarakan pilkada punya daftar pemilih berkualitas buruk. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tak maksimal memperbaiki sehingga banyak pemilih tidak masuk daftar pemilih. Bahkan, tidak sedikit pemilih yang namanya menjadi pemilih ganda karena bertumpuknya data lama dengan data baru setelah dilakukan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan daftar pemilih pemilu terakhir.

Tabel 1.2.1 : Perubahan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

Data pemilihan	Jumlah
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	172.036
Data hasil sinkronisasi dengan DPT pemilihan terakhir	199.570
Daftar Pemilih Sementara (DPS)	160,465
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	147,946

Sumber : Data Sekuder KPU Kabupaten Sijunjung yang di Olah Sendiri

Pada Tabel 1.2.1 dapat kita lihat bahwa adanya perubahan jumlah yang signifikan dari data awal DP4 dan daftar pemilih hasil sinkronisasi dengan DPT terakhir sampai kepada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah di dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih dilapangan. Penambahan pemilih baru yang belum terdaftar dalam Model A-KWK sebanyak 3.031 pemilih dan sebanyak 42.136 pemilih telah dicoret dari daftar pemilih setelah dilakukan penelitian dan pencocokan di lapangan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.2 : Rekapitulasi Pemilih yang Dicoret dari Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilihan Terakhir

No	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	L	P	Jumlah
1	Meninggal	1.668	1.841	3.509
2	Pindah domisili	6.613	2.033	8.646
3	Ganda	6.824	6.502	13.326
4	Berubah status TNI/POLRI	36	10	46
5	Belum 17 tahun dan belum menikah	37	37	74
6	Tidak ada keberadaannya	7.526	8.949	16.475
7	Terganggu jiwanya	15	10	25
8	Dicabut hak pilihnya	-	-	-
9	Bukan penduduk setempat	12	23	35
	Jumlah	22.731	19.405	42.136

Sumber: (Laporan DPT Pilkada KPU Kabupaten Sijunjung, 2015:16)

Apabila kita lihat dari besaran pemilih yang dicoret setelah dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimana pemilih yang tidak diketahui keberadaannya paling banyak yakni 16.475 pemilih, kemudian pindah domisili 13.326 pemilih, dan ganda 8646 pemilih. Hal ini menunjukkan ke tidak akuratannya data awal dari penyusunan daftar pemilih yang berasal dari data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah. Karena data penduduk yang berasal dari pemerintah tersebut dihasilkan dari kesadaran dan kearifan dari masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukannya, seperti kelahiran, kematian, dan pindah. Ketika masyarakat tidak aktif melaporkannya maka data kependudukan menjadi tidak akurat.

Berdasarkan permasalahan di atas oleh karena itu penelitian ini berasumsi bahwa tata kelola pemilu dalam hal ini pada tahapan pendaftaran pemilih sangat menentukan terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas. Permasalahan daftar pemilih ini karena data awal yang berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak akurat, karena ketidakakuratan daftar pemilih potensial ini akan menambah beban Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibantu oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) semakin berat, mengingat waktu yang diberikan untuk turun lapangan untuk kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih ini juga terbatas. Bukan hanya itu ketidakpedulian dari masyarakat dan *stakeholder*⁶ lainnya seperti pengawas pemilu dan peserta pemilihan untuk mengecek daftar pemilih yang terdaftar di daftar pemilih sebelum daftar pemilih ditetapkan oleh

⁶ Stakeholder merupakan Kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan Komisi Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Sijunjung dan masalah sistem pendaftaran pemilih yang menggunakan pola *de jure*⁷ dengan alamat sesuai administrasi kependudukan juga menimbulkan konsekuensi sulitnya memperoleh daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir.

Hal yang sama juga diperoleh dalam laporan evaluasi pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan oleh *electoral research institute*⁸ – lembaga ilmu pengetahuan indonesia: 2015, bahwa buruknya data awal yang berasal dari Data Kependudukan yang dihasilkan oleh Departemen Dalam Negeri menjadi akar masalah yang penting dari carut marutnya daftar pemilih.

Selain itu, Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih (SIDALIH) yang merupakan sistem yang berbasis *online* yang digunakan oleh KPU sebagai alat untuk memutakhirkan daftar pemilih yang telah diamanatkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 ternyata juga menambah deretan daftar yang menyebabkan ketidak akuratan daftar pemilih, sistem yang diakses secara serentak oleh daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2015 sering kali mengalami kendala teknis jaringan *down* dan *error*. Selain itu ketidaksiapan PPS dan PPK dari mulai ketersediaan jaringan internet sampai kepada SDM untuk mengoperasikan sistem, sehingga menyebabkan pemutakhiran daftar pemilih melalui sistem online ini bertumpu kepada operator yang ada di Kabupaten/Kota.

⁷ Pola pendaftaran pemilih dengan menggunakan KTP sebagai alamat kediaman pemilih

⁸ Merupakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan yang terbentuk dari kerjasama antara KPU dengan LIPI (lembaga ilmu pengetahuan indonesia) dan diisi oleh unsur peneliti dan akademisi

Urgentnya tahapan Pemutakhiran daftar pemilih ini mengingat bahwa kevalidan daftar pemilih akan mempengaruhi hasil pemilu yang secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak asasi masyarakat di bidang politik. Tahap pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan dan apabila satu tahapan terjadi masalah berimplikasi terhadap tahapan yang lainnya. Oleh karena itu untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir diperlukan tata kelola pemilu yang baik.

Tahapan pendaftaran pemilih yang yang membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, dan melibatkan *stakeholders* lain seperti dinas kependudukan dan catatan sipil dalam hal penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), tim sukses pasangan calon kepala daerah, pengawas pemilu maupun pemilih. oleh karena itu sudah semestinya dalam tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang baik dalam hal tahapan pendaftaran pemilih perlu diterapkan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir.

Oleh karena itu, layak mendapat perhatian adalah bahwa beberapa tahun kebelakang tercatat terjadi banyak permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap ini dengan berbagai macam bentuk masalah. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang tata kelola dalam pendaftaran pemilih agar daftar pemilu yang akurat, komperhensif dan mutakhir bisa diwujudkan.

Penelitian ini menjawab permasalahan berikut :

1. Mengapa Daftar Pemilih Tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sijunjung tahun 2015 bermasalah sehingga masih banyak pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar di DPT ?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi permasalahan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan dan menganalisa mengenai Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Kabupaten Sijunjung
2. Mendiskripsikan upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti maka diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap banyak bidang penelitian berikutnya. Secara rinci, Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1.4.1 Manfaat Praktis

Memberikan sumbang pikiran kepada KPU mengenai permasalahan dalam menciptakan daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir serta diharapkan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahapan pendaftaran pemilih

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengembangan ilmu yang baru tentang bagaimana tata kelola pemilu yang baik. Dalam hal ini dalam tahapan pendaftaran pemilih mempengaruhi terhadap kualitas daftar pemilih. Selama ini penelitan tentang pendaftaran pemilih belum ada yang melihat permasalahan pendaftaran pemilih dari sudut tata kelola (*governance*). Bahwa disini tata kelola tidak hanya persoalan administrasi semata akan tetapi tata kelola tidak hanya menyangkut bagaimana peraturan saja akan tetapi pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahapan tersebut, dan satu lagi point penting dari konsep *governance* ini yaitu terciptanya daftar pemilih yang komperhensif, akurat dan mutakhir tidak saja ditentukan oleh komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu akan tetapi adanya keterlibatan stakeholder lain juga sangat menentukan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai daftar pemilih dalam pemilu

